## BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Konosemen sebagai sebuah perikatan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang bergerak, oleh undangundang dianggap sebagai benda bergerak. Selain itu Konosemen juga bernilai tuntutan sejumlah uang. Bagi pengirim yang biasanya adalah penjual, Konosemen bernilai tuntutan sejumlah uang atas pembayaran barang-barang yang dikirimnya, sedangkan bagi penerima yang biasanya adalah pembeli, Konosemen bernilai tuntutan sejumlah barang yang tercantum dalam Konosemen tersebut. Sebagai benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, tentunya Konosemen dapat dibebankan hak jaminan. Dalam pembahasan mengenai Konosemen perlu dibedakan antara pengalihan (transferability) dan perdagan gannya (negotiability). Konosemen yang benilai tuntutan pembayaran sejumlah uang disebut Negotiable Bill of Lading, sedangkan Konosemen yang bernilai sebagai tuntutan sejumlah barang disebut Transferable Bill of Lading. Konosemen yang berada di tangan pengirim baru uang jika sudah diperdagangkan (negotiated), diperdagan gkannya Konosemen tersebut hanya berfungsi sebagai surat angkut.
- 2. Lembaga jaminan gadai dan jaminan fidusia dapat digunakan untuk menjaminkan Konosemen. Akan tetapi perlu diperhatikan aspek-aspek hukum terkait dengan lembaga mana yang lebih menguntungkan baik untuk debitur maupun kreditur sehubungan dengan pembebanan Konosemen ini. Pembebanan Konosmen dengan gadai dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus melakukan formalitas tertentu. Dalam hal Konosemen diterbitkan atas nama, maka pembebanan gadainya dilakukan dengan memberitahukan perihal penggadaian tersebut kepada pengangkut. Pemberitahuan ini dilakukan

melalui pos tercatat. Pembebanan gadai ini tidak terhalang oleh batas negara dan dapat dilakukan dimana saja. Pemberi gadai dan penerima gadai dapat menyepakati untuk tunduk pada suatu hukum negara tertentu. Untuk Konosemen atas unjuk, pembebanan gadai dilakukan dengan penyerahan Konosemen tersebut dan endossemen. Endossemen ini diperlukan agar dalam hal debitur wanprestasi, maka hak tuntutan penyerahan barang dalam Konosemen dapat dialihkan sendiri oleh penerima gadai kepada pihak yang berhak berdasarkan eksekusi. Selanjutnya pemegang Konosemen yang berhak berdasarkan eksekusi dapat menuntut penyerahan barang muatan kepada pengangkut. Lembaga jaminan fidusia juga dapat digunakan untuk membebankan jaminan atas Konosemen. Akan tetapi lembaga jaminan fidusia memiliki beberapa keterbatasan dalam pembebanannya maupun dalam eksekusinya. Jaminan fidusia harus didaftarkan di tempat kedudukan pemberi fidusia, yang artinya pembebanan jaminan fidusia juga harus dilakukan menurut hukum negara tempat kedudukan pemberi fidusia. Untuk itu jika penerima fidusia tidak berkedudukan di negara yang sama dengan pemberi fidusia, maka ia harus datang ke tempat kedudukan pemberi fidusia untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia dan kemudian mendaftarkannya. Hal ini tentunya merepotkan bagi penerima fidusia. Eksekusi atas Konosemen berarti juga penjualan atas barang-barang yang tercantum dalam Konosemen tersebut. Untuk itu jika barang muatan yang tercantum dalam Konosemen tersebut merupakan barang-barang yang biasa diperdagangkan dalam suatu bursa, maka eksekusi penjualan Konosemen tersebut dapat dilakukan di bursa tempat biasanya barang-barang muatan dalam Konosemen tersebut diperdagan gk an.

## 3.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan jawaban atas permasalahan tersebut, dalam hal ini Penulis memberikan saran sebagai berikut:

 Lembaga jaminan yang sudah ada di Indonesia sudah cukup baik dan cakupannya sudah sangat luas dengan adanya undang-undang jaminan fidusia yang dapat digunakan untuk menjaminkan segala kebendaan yang tidak dapat dibebankan gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Karenanya tidak diperlukan lembaga jaminan khusus untuk membebankan jaminan terhadap Konosemen. Berkaitan dengan itu kiranya pemerintah perlu dengan segera mendirikan kantor pendaftaran fidusia hingga ke pelosok tanah air agar pendaftaran fidusia dapat dilakukan dengan lebih mudah, murah, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Perusahaan pelayaran dalam negeri perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan tekonologi informasi dimana saat ini di beberapa negara sudah mulai diterapkan *electronic bill of lading*, kiranya perundang-undangan di Indonesia juga sudah memungkinkan penerapan electronic bill of lading tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

